



PUTUSAN

Nomor 234/PID.SUS/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Ricky Hamdani panggilan Ricky;
Tempat lahir : Jambi;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/17 Juli 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lubang Tembok RT/RW 001/02 Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 23
4. September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2022;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 23 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tingkat banding terdakwa memberikan kuasa kepada Ikhsan, S.H., Marwan, S.H., Buha Tumpak Haratua Manik, S.H., dan Arnoldus Daniel R., S.H., Para Advokat/ Pengacara dari Kantor Advokat "Ikhsan, S.H. & Partner" yang beralamat kantor di Jalan DR. Samratulangi Nomor 24D, Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru - Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 064/K.A-IKH&P/SK.K/IX/2022 tanggal 13 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 15 Nopember 2022 dengan Nomor : 9/ Pid/ SK/ 2022/ PN Swl;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 11 Nopember 2022 Nomor 234/PID.SUS/2022/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Swl tanggal 18 Oktober 2022;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan tanggal 22 Agustus 2022 Nomor Register Perkara: PDM-09/Eoh..2/SWL/08/2022, yang berisi sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa RICKY HAMDANI Pgl RICKY pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 03.09 Wib atau setidak-tidaknya taun 2022 bertempat dirumah terdakwa dan Saksi ANGGI PRIMA DITA yang berlokasi di Lubang Tembok RT. 001 RW. 001 Kel. Saringan Kec. Barangin Kota Sawahlunto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap isteri terdakwa RICKY HAMDANI Pgl RICKY yaitu saksi ANGGI PRIMA DITA Pgl ANGGI (sesuai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0063/002/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Lembah Segar), dimana perbuatan terdakwa RIKCY HAMDANI Pgl RICKY tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada berawal pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 saksi ANGGI

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA DITA mengetahui bahwasannya RIKCY HAMDANI RICKY HAMDANI Pgl RICKY telah melakukan perselingkuhan dengan orang lain yang membuat saksi ANGGI PRIMA DITA dengan Terdakwa RIKCY HAMDANI Pgl RIKCY bertengkar hebat hingga RICKY HAMDANI Pgl RICKY mengucapkan Talak dan mengusir saksi ANGGI PRIMA DITA dari rumah hingga saksi ANGGI PRIMA DITA pulang kerumah orang tua saksi ANGGI PRIMA DITA di Desa Kolok Mudik kecamatan barangin Kota Sawahlunto

Pada bebapa waktu kemudian hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib saksi ANGGI PRIMA DITA kembali kerumah RICKY HAMDANI Pgl RICKY di Lubang Tembok RT. 001 RW. 001 Kel. Saringan Kec. Barangin Kota Sawahlunto meminta uang untuk mengontrak rumah karena saksi ANGGI PRIMA DITA sudah di talak dan diusir oleh RICKY HAMDANI Pgl RICKY sehingga saksi ANGGI PRIMA DITA memutuskan untuk berpisah/bercerai dan saksi ANGGI PRIMA DITA meminta kepada RICKY HAMDANI Pgl RICKY agar rumah yang mereka tempati itu dijual dan uang hasil penjualan rumah tersebut dibagi dua, karena pada saat membangun rumah tersebut melakukannya berdua, namun RICKY HAMDANI Pgl RICKY tidak mau menjual rumah tersebut. Setelah itu sekira Pukul 03.00 wib terjadi pertengkaran antara Terdakwa RICKY HAMDANI Pgl RICKY dengan Saksi ANGGI PRIMA DITA Pgl ANGGI dimana saat pertengkaran, Terdakwa duduk diatas perut saksi ANGGI kemudian memukul saksi ANGGI dengan menggunakan kepalan tangan kearah bibir saksi ANGGI PRIMA DITA sebanyak 1 (satu) kali. Setelah memukul saksi ANGGI kemudian Terdakwa RICKY HAMDANI Pgl RICKY memegang tangan saksi ANGGI, tangan sebelah kiri, Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian tangan kanan saksi ANGGI, Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa dengan posisi terdakwa masih diatas perut saksi ANGGI dan secara berhadap-hadapan dengan posisi ANGGI PRIMA DITA alias ANGGI lalu mengambil kedua tangan Saksi ANGGI PRIMA DITA dan memukulkannya kearah wajah saksi ANGGI beberapa kali;

Bahwa pada saat terdakwa RICKY HAMDANI memukuli saksi ANGGI PRIMA DITA ,saksi ANGGI PRIMA DITA mencoba berteriak namun hal itu dehentikan oleh RICKY HAMDANI Pgl RICKY dengan cara membekap mulut saksi ANGGI PRIMA DITA, hingga saksi ANGGI PRIMA DITA meronta dan bekapan tersebut terlepas dan saksi ANGGI PRIMA DITA meneriakan minta tolong namun tidak ada satu pun orang yang mendengar, hingga akhirnya saksi ANGGI PRIMA DITA meminta ampun kepada RICKY HAMDANI Pgl RICKY dan saksi ANGGI PRIMA DITA dilepaskan, selanjutnya saksi ANGGI PRIMA DITA

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2022/PT PDG



lari ke kamar untuk mengambil kunci motor dan membawa anak saksi ANGGI PRIMA DITA Pgl ZAHIRA dan Pgl SYILA, pada saat saksi ANGGI PRIMA DITA akan meninggalkan kamar tersebut RICKY HAMDANI Pgl RICKY masuk dan mengancam saksi ANGGI PRIMA DITA dengan berkata "Cubolah Pai, Den Bunuah Beko", karena takut mendengar perkataan tersebut saksi ANGGI PRIMA DITA tidak jadi pergi dari rumah itu dan pada saat RICKY HAMDANI Pgl RICKY sudah keluar dari kamar saksi ANGGI PRIMA DITA segera melakukan Live Streaming Facebook (Siaran Langsung Via Sosmed Facebook) pada saat sedang siaran berlangsung saksi ANGGI PRIMA DITA segera melambaikan tangan dan kemudian sekira pukul 03.20 mengirimkan pesan melalui Chat Whatsapp kepada Pgl HERI yang merupakan Bhabinkamtibmas kolok mudik dan saksi ANGGI PRIMA DITA menceritakan semua kejadian yang telah saksi ANGGI PRIMA DITA alami kepada Pgl HERI tersebut, dan tidak lama kemudian Pgl HERI datang menjemput saksi ANGGI PRIMA DITA dan membawa saksi ANGGI PRIMA DITA untuk diobati dan melakukan VER (Visum Et Repertum) di Puskesmas sungai durian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RICKY HAMDANI Pgl RICKY melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan saksi ANGGI PRIMA DITA merasa sakit, sesuai Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sungai Durian Nomor 572/VER/PKM-SD/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- Pada bibir atas bagian dalam tepat di garis pertengahan depan terdapat luka lecet berwarna kemerahan, bentuk tidak eraturan, berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, di sekitarnya dikelilingi benjolan berukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter
- Pada bibir kiri bawah bagian dalam, nol koma lima sentimeter dari sudut bibir terdapat luka lecet berwarna kemerahan, berbentuk garis, dengan panjang nol koma lima sentimeter
- Pada daerah tulang selangka kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet berwarna kemerahan, berbentuk garis dengan panjang satu sentimeter, di sekitarnya terdapat memar berwarna kemerahan berbentuk garis dengan panjang satu sentimeter di sekitarnya terdapat memar berwarna kemerahan seluas dua sentimeter kali satu sentimeter;

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban perempuan 33 tahun ini ditemukan luka lecet pada bibir atas bagian dalam, bibir kiri bawah bagian dalam dan pada daerah tulang selangka kanan diduga akibat kekerasan



tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Subsidaer :

Bahwa ia terdakwa RICKY HAMDANI Pgl RICKY pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 03.09 Wib atau setidak-tidaknya taun 2022 bertempat dirumah terdakwa dan Saksi ANGGI PRIMA DITA yang berlokasi di Lubang Tembok RT. 001 RW. 001 Kel. Saringan Kec. Barangin Kota Sawahlunto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terdakwa RICKY HAMDANI Pgl RICKY yaitu saksi ANGGI PRIMA DITA Pgl ANGGI (sesuai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0063/002/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Lembah Segar), dimana perbuatan terdakwa RIKCY HAMDANI Pgl RICKY tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada berawal pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 saksi ANGGI PRIMA DITA mengetahui bahwasannya RIKCY HAMDANI RICKY HAMDANI Pgl RICKY telah melakukan perselingkuhan dengan orang lain yang membuat saksi ANGGI PRIMA DITA dengan Terdakwa RIKCY HAMDANI Pgl RIKCY bertengkar hebat hingga RICKY HAMDANI Pgl RICKY mengucapkan Talak dan mengusir saksi ANGGI PRIMA DITA dari rumah hingga saksi ANGGI PRIMA DITA pulang kerumah orang tua saksi ANGGI PRIMA DITA di Desa Kolok Mudik kecamatan barangin Kota Sawahlunto

Pada bebapa waktu kemudian hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib saksi ANGGI PRIMA DITA kembali kerumah RICKY HAMDANI Pgl RICKY di Lubang Tembok RT. 001 RW. 001 Kel. Saringan Kec. Barangin Kota Sawahlunto meminta uang untuk mengontrak rumah karena saksi ANGGI PRIMA DITA sudah di talak dan diusir oleh RICKY HAMDANI Pgl RICKY sehingga saksi ANGGI PRIMA DITA memutuskan untuk berpisah/bercerai dan saksi ANGGI PRIMA DITA meminta kepada RICKY HAMDANI Pgl RICKY agar rumah yang mereka tempati itu dijual dan uang hasil penjualan rumah tersebut dibagi dua, karena pada saat membangun rumah tersebut melakukannya berdua, namun RICKY HAMDANI Pgl RICKY tidak mau menjual rumah tersebut. Setelah itu sekira Pukul 03.00 wib terjadi pertengkaran antara Terdakwa RICKY HAMDANI Pgl RICKY dengan Saksi ANGGI PRIMA DITA Pgl ANGGI dimana saat pertengkaran, Terdakwa duduk diatas perut saksi ANGGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memukul saksi ANGGI dengan menggunakan kepalan tangan kearah bibir saksi ANGGI PRIMA DITA sebanyak 1 (satu) kali. Setelah memukul saksi ANGGI kemudian Terdakwa RICKY HAMDANI Pgl RICKY memegang tangan saksi ANGGI, tangan sebelah kiri, Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian tangan kanan saksi ANGGI, Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa dengan posisi terdakwa masih diatas perut saksi ANGGI dan secara berhadap-hadapan dengan posisi ANGGI PRIMA DITA alias ANGGI lalu mengambil kedua tangan Saksi ANGGI PRIMA DITA dan memukulkannya kearah wajah saksi ANGGI beberapa kali;

Bahwa pada saat terdakwa RICKY HAMDANI memukuli saksi ANGGI PRIMA DITA, saksi ANGGI PRIMA DITA mencoba berteriak namun hal itu dehentikan oleh RICKY HAMDANI Pgl RICKY dengan cara membekap mulut saksi ANGGI PRIMA DITA, hingga saksi ANGGI PRIMA DITA meronta dan bekapan tersebut terlepas dan saksi ANGGI PRIMA DITA meneriakan minta tolong namun tidak ada satu pun orang yang mendengar, hingga akhirnya saksi ANGGI PRIMA DITA meminta ampun kepada RICKY HAMDANI Pgl RICKY dan saksi ANGGI PRIMA DITA dilepaskan, selanjutnya saksi ANGGI PRIMA DITA lari ke kamar untuk mengambil kunci motor dan membawa anak saksi ANGGI PRIMA DITA Pgl ZAHIRA dan Pgl SYILA, pada saat saksi ANGGI PRIMA DITA akan meninggalkan kamar tersebut RICKY HAMDANI Pgl RICKY masuk dan mengancam saksi ANGGI PRIMA DITA dengan berkata "Cubolah Pai, Den Bunuah Beko", karena takut mendengar perkataan tersebut saksi ANGGI PRIMA DITA tidak jadi pergi dari rumah itu dan pada saat RICKY HAMDANI Pgl RICKY sudah keluar dari kamar saksi ANGGI PRIMA DITA segera melakukan Live Streaming Facebook (Siaran Langsung Via Sosmed Facebook) pada saat sedang siaran berlangsung saksi ANGGI PRIMA DITA segera melambaikan tangan dan kemudian sekira pukul 03.20 mengirimkan pesan melalui Chat Whatsapp kepada Pgl HERI yang merupakan Bhabinkamtibmas kolok mudik dan saksi ANGGI PRIMA DITA menceritakan semua kejadian yang telah saksi ANGGI PRIMA DITA alami kepada Pgl HERI tersebut, dan tidak lama kemudian Pgl HERI datang menjemput saksi ANGGI PRIMA DITA dan membawa saksi ANGGI PRIMA DITA untuk diobati dan melakukan VER (Visum Et Repertum) di Puskesmas sungai durian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RICKY HAMDANI Pgl RICKY melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan saksi ANGGI PRIMA DITA merasa sakit, sesuai Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sungai Durian Nomor 572/VER/PKM-SD/III/2022 tanggal 30 Maret

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2022/PT PDG



2022 dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- Pada bibir atas bagian dalam tepat di garis pertengahan depan terdapat luka lecet bewarna kemerahan, bentuk tidak eraturan, berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, di sekitarnya dikelilingi benjolan berukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter
- Pada bibir kiri bawah bagian dalam, nol koma lima sentimeter dari sudut bibir terdapat luka lecet bewarna kemerahan, berbentuk garis, dengan panjang nol koma lima sentimeter
- Pada daerah tulang selangka kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet bewarna kemerahan, berbentuk garis dengan panjang satu sentimeter, di sekitarnya terdapat memar bewarna kemerahan berbentuk garis dengan panjang satu sentimeter di sekitarnya terdapat memar bewarna kemerahan seluas dua sentimeter kali satu sentimeter;

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban perempuan 33 tahun ini ditemukan luka lecet pada bibir atas bagian dalam, bibir kiri bawah bagian dalam dan pada daerah tulang selangka kanan diduga akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah diajukan Tuntutan Pidana sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan tanggal 27 September 2022 Nomor Register Perkara: PDM-09/Eoh.2/Swl/08/2022, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ricky Hamdani telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (buah) flashdisk yang berisi rekaman live facebook korban



Anggi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa tersebut supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sawahlunto telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Swl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ricky Hamdani panggilan Ricky terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan mata pencaharian sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plashdisk merek Sandisk ukuran 8 GB berwarna hitam yang berisikan: barang bukti berupa video yang berisi rekaman layar handphone dengan WhatsApp video 2022-04-23 at 11.38.39.mp41;
Ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;
 2. Fotokopi dari tangkapan layar percakapan whatsapp Terdakwa dengan seseorang bernama Angga tertanggal 15 Februari 2022;
 3. Fotokopi dari tangkapan layar percakapan mesanger facebook Saksi Anggi Prima Dita dengan akun facebook Ferry Nof tertanggal 27 Maret 2022;
 4. Fotokopi dari tangkapan layar percakapan mesanger facebook Saksi Anggi Prima Dita dengan akun facebook Tatang Doang tertanggal 28 Maret 2022;



5. Fotokopi dari tangkapan layar percakapan lanjutan dari mesanger facebook Saksi Anggi Prima Dita dengan akun facebook Tatang Doang tertanggal 28 Maret 2022;
 6. Fotokopi dari tangkapan layar beberapa percakapan messanger facebook dengan berbagai orang;
 7. Fotokopi dari tangkapan layar status facebook Saksi Anggi Prima Dita menggunakan akun Chyila Shanum di sebuah group facebook "Tanya jawab pernikahan dan perceraian";
 8. Fotokopi dari tangkapan layar percakapan facebook dari komentar salah satu status facebook antara Saksi Anggi Prima Dita yang menggunakan akun facebook Angie Prima dan Terdakwa menggunakan akun Ricky Hamdani;
 9. Fotokopi dari Sertipikat Taekwondo Indonesia milik Saksi Anggi Prima Dita;
 10. Fotokopi foto Terdakwa saat Terjadinya dugaan KDRT oleh Saksi Anggi Prima Dita;
Ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Swl tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus/2022/PN Swl, yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru pada tanggal 26 Oktober 2022 telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Swl Jo Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Swl;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diikuti Memori Banding tanggal 27 Oktober 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Swahlunto pada tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru pada tanggal 31 Oktober 2022 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa/Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 8/Akta.Pid.Sus/2022/PN Swl Jo Nomor : 27/Pid.Sus/2022 Swl;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut,

Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 Nopember 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 16 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto telah menunjuk Petugas pada tanggal 17 Nopember 2022 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana ternyata Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Swl;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diadili dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2022 sebagaimana ternyata Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Swl dan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2022 sesuai Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 8/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Swl Jo Nomor:27/Pid.Sus/2022/PN Swl oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RICKY HAMDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan *melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2022/PT PDG



Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto, dalam perkara Pidana Nomor: 27/Pid.Sus/2022/PN.Swl, tertanggal 18 Oktober 2022;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Swl tanggal 18 Oktober 2022, dan Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori banding Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar, karena dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti tersebut didasarkan kepada fakta yang terungkap di persidangan, dan tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Swl tanggal 18 Oktober 2022 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, sehingga dapat menimbulkan efek jera, terutama bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perintah penahanan terhadap Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Swl, tanggal 18 Oktober 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh kami Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elizar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 234/PID.SUS/2022/PT PDG



Inrawaldi, S.H., M.H.,

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Elizar, S.H., M.H.,

Disclaimer